

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 124 TAHUN 1967.

KAMI, PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan H. MOHAMMAD AMIN ISKANDAR, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Irak berkedudukan di BAGHDAD, ke Djakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No.78 tahun 1952);
2. Surat Keputusan Kami tanggal 20 Djuni 1963 No. 114 Tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, memindahkan ke DJAKARTA,

H. MOHAMMAD AMIN ISKANDAR

terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Irak berkedudukan di BAGHDAD;

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari BAGHDAD ke DJAKARTA, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

SALINAN : Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Rojong,
3. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,

6. Direktorat.

6. Direktorat Perajalan Negeri,
7. Direktoratum Biro Lalu-Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Biro Tata Usaha Kepegawaian, (Mekanisasi) K.U.P. di Jogjakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Baghdad,

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 18 Agustus 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S. C. HARTO.
JENDERAL - TNI.

Sesuai dengan perintah
SEKRETARIAT PRESIDUM KABINET
REPUBLIK INDONESIA
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

ALI AFFANDI
Let. Kol. Inf. Nrp. 10877.-